

# Praktik Muzaraah di Kuningan

Pertanian merupakan sektor perekonomian yang sangat penting bagi Indonesia. Data produk domestik bruto (PDB) Indonesia, menurut sektor usaha pada 2012, menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi sektor utama ketiga yang memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian menyumbang 23,44 persen terhadap PDB nasional, di bawah sektor industri (37,71 persen), dan sektor lainnya (38,85 persen). Fakta tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan sektor pendorong utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

Praktik bagi hasil pertanian (muzaraah), ternyata masih ada sampai saat ini. Praktik bagi hasil pertanian dapat ditemui di wilayah Indonesia, khususnya di pedesaan. Desa Cimaranten, Kabupaten Kuningan, merupakan salah satu desa yang masih menggunakan pembiayaan berbasis bagi hasil pertanian. Perjanjian bagi hasil ini dilakukan karena terdapat sebagian dari penduduk yang mempunyai lahan pertanian yang baik untuk ditanami, tapi tidak mempunyai kemampuan untuk bertani. Ada yang mempunyai lahan dan juga mempunyai kemampuan untuk menanamnya, tetapi kekurangan modal dan ada juga yang tidak memiliki sesuatu pun kecuali memiliki kemampuan dan tenaga dalam bercocok tanam.

Sementara itu, Islam mengharuskan pemiliknya untuk memanfaatkan lahannya agar terjadi pemerataan dan tidak ada lahan yang menganggur. Jika pemilik tidak dapat mengerjakan langsung atau tidak memiliki kemampuan maka pengelolaannya dapat diserahkan kepada orang yang lebih ahli di bidangnya. Hal ini sesuai sabda Rasul SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas ra, di mana beliau menyatakan, "Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanamnya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanamnya."

**Pendapatan hasil muzaraah usaha tani**  
Petani di Cimaranten Kuningan lebih banyak menanam tanaman padi dan ubi jalar. Rata-rata jumlah produksi yang dihasilkan di Desa Cimaranten untuk tanaman ubi jalar per dua kali tanam dalam setahun adalah 79.925 kuintal dengan rata-rata harga Rp 314.250 per kuintal, sedangkan untuk tanaman padi per satu kali tanam dalam setahun adalah 8,95 kuintal dengan rata-rata harga Rp 557.500 per kuintal.

Komponen biaya total yang dikeluarkan pada usaha tani, antara lain, biaya pupuk, pestisida, tenaga kerja, penyusutan peralatan, dan kredit modal kerja. Biaya terbesar dalam usaha tani ini adalah biaya tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa biaya tenaga kerja yang diterapkan di Desa Cimaranten cukup tinggi, sehingga perlu perhatian dalam penghematannya tanpa menurunkan produktivitas lahan sawah. Biaya lainnya yang perlu diperhatikan adalah biaya pupuk (urea, NPK, dan TSP) dengan proporsi 12,18 persen untuk tanaman ubi jalar dan 12,31 untuk tanaman padi. Biaya pestisida dengan proporsi 0,5 persen untuk tanaman ubi jalar dan 2,12 persen untuk tanaman padi.

Tabel 1 menunjukkan bahwa pendapatan bersih muzaraah diperoleh dari selisih antara penerimaan sebesar Rp 15.053.028,13 per tahun dengan pengeluaran sebesar Rp 5.746.125 per tahun, sehingga besaran pendapatan bersih dari muzaraah adalah Rp 9.306.903,13 per tahun atau sekitar Rp 775.575,26 per bulan. Nilai pendapatan yang diperoleh dari usaha tani bernilai positif, maka penggarapan lahan sawah dapat dikatakan menguntungkan secara finansial dan layak digarap bagi petani. Nilai R/C > 1,



MUSIRON/DOK REPUBLIKA

maka penggarapan lahan sawah dapat dikatakan sudah menguntungkan dan efisien bagi petani di Desa Cimaranten dan sebaliknya, apabila nilai R/C < 1 maka penggarapan lahan sawah dapat dikatakan tidak menguntungkan dan belum efisien. Nilai R/C diperoleh dari perbandingan antara penerimaan dengan biaya dalam periode waktu yang sama. Nilai R/C petani responden di Desa Cimaranten adalah sebesar 2,61. Hal ini menunjukkan bahwa besaran apabila nilai R/C maka usaha tani yang dilakukan petani di Desa Cimaranten menguntungkan, efisien, dan layak untuk diusahakan.

Berdasarkan perkembangan Desa Cimaranten (2015), pendapatan hasil

muzaraah, khususnya untuk petani penggarap adalah sebesar Rp 9 juta per tahun. Kebanyakan rumah tangga petani di Desa Cimaranten memperoleh pendapatan dibawah Rp 750 ribu per bulan atau di bawah Rp 213.068 per kapita per bulan dengan asumsi rata-rata jumlah tanggungan keluarga 3,52 orang. Hal ini tentu saja jauh dari standar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Penggarapan lahan sawah yang dilakukan oleh petani penggarap di Desa Cimaranten belum tentu menunjukkan penggarapan lahan sawah yang tepat terhadap pengeluaran rumah tangganya. Di mana, rata-rata pengeluaran rumah tangga petani penggarap lahan adalah

Rp 17.607.467,50 per tahun. Sementara, rata-rata luas lahan sawah yang digarap saat ini adalah 0,3 hektare (ha).

Pengelolaan tanah 0,3 ha ini tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup petani penggarap dengan praktik muzaraah, di mana pendapatan per tahunnya hanya sebesar Rp 9.306.903,13, sedangkan kebutuhan petani per tahun sekitar Rp 17.607.467,50. Untuk memenuhi kebutuhan hidup petani penggarap, dibutuhkan luas lahan minimal sebesar 0,56 ha.

## Mengubah revenue sharing

Selanjutnya, pola bagi hasil di Desa Cimaranten ini menggunakan *revenue sharing*. *Revenue sharing* merupakan pembagian hasil dari total penerimaan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Dalam pola ini, seluruh biaya ditanggung oleh pengelola modal, sementara pemilik modal tidak menanggung biaya produksi. Berbeda dengan *profit sharing* yang merupakan perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Jika dibandingkan kedua pola bagi hasil tersebut, maka pola *profit sharing* lebih menguntungkan dibandingkan *revenue sharing*. Selisih pendapatan petani penggarap pola *revenue sharing* dengan *profit sharing* dalam setahun cukup besar, yaitu sebesar Rp 3.285.999,99. Hal ini menunjukkan bahwa pola bagi hasil *revenue sharing* yang diterapkan di Desa Cimaranten kurang menguntungkan bagi petani penggarap. Karena itu, penulis menyarankan agar pola *revenue sharing* ini diubah menjadi *profit sharing*. Wallaahu a'lam. ■

TABEL 1 STRUKTUR RATA-RATA PENDAPATAN PETANI PENGGARAP DAN R/C RASIO DI DESA CIMARANTEN PER TAHUN PADA 2015

TANAMAN UBI JALAR DALAM SATU TAHUN UNTUK 2 KALI PENANAMAN				
No	Rincian	Satuan	Nilai (Rp)	Persentase (%)
A	Penerimaan			
	Produksi	Ku	25 116 431.25	100
	Jumlah penerimaan		25 116 431.25	100
	<b>Penerimaan muzaraah (1/2:1/2)</b>		<b>12 558 215.63</b>	
B	Biaya pupuk	Ku	466 250.00	12.18
	Biaya pestisida	Ltr	19 275.00	0.5
	Biaya tenaga kerja	HOK	3 341 250.00	87.32
	<b>Jumlah pengeluaran</b>		<b>3 826 775.00</b>	100
	<b>Pendapatan muzara'ah (Bruto)</b>		<b>8 731 440.63</b>	
TANAMAN PADI DALAM SATU TAHUN UNTUK 1 KALI PENANAMAN				
C	<b>Penerimaan</b>	Ku		
	Produksi		4 989 625.00	100
	Jumlah penerimaan		4 989 625.00	100
	<b>Penerimaan muzaraah (1/2:1/2)</b>		<b>2 494 812.50</b>	
D	Biaya pupuk	Ku	134 625.00	12.31
	Biaya pestisida	Ltr	23 225.00	2.12
	Biaya tenaga kerja	HOK	935 625.00	85.57
	<b>Jumlah pengeluaran</b>		<b>1 093 475.00</b>	100
	<b>Pendapatan muzaraah (Bruto)</b>		<b>1 401 337.50</b>	
E	Pendapatan keseluruhan (ubi dan padi) (Bruto)		10 132 778.13	
	Biaya penyusutan alat	Alat	100 875.00	
	Kredit modal kerja	Rp	725 000.00	
	<b>Pendapatan bersih penggarap</b>		<b>9 306 903.13</b>	
F	<b>Mencari R/C</b>			
	Jumlah penerimaan		15 053 028.13	
	Jumlah pengeluaran		5 746 125.00	
	<b>R/C</b>		<b>2.61</b>	

Sumber: Data primer, 2016 (diolah)

## TSAQOFI

### Indonesia dan Episentrum Zakat Dunia



Dr Irfan Syaqui Beik  
Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB

Perhelatan akbar dunia perzakatan internasional, yaitu World Zakat Forum (WZF) International Conference 2017 telah selesai dilaksanakan pada 15-16 Maret lalu. Dalam pertemuan tersebut, negara-negara anggota WZF yang hadir menyepakati untuk memercayakan kembali Indonesia memimpin WZF periode 2017-2020, di mana Ketua BAZNAS Prof Bambang Sudibyo dipilih secara aklamasi menjadi sekretaris jenderal (sekjen) WZF. Beliau didampingi enam orang deputi sekjen yang terdiri atas M Abdur Razig Mohammed (Sudan), Abdeslam Ballaji (Maroko), Saleh Ali Alwaji (Arab Saudi), Mohd Rais Mohd Alias (Malaysia), Elnur Salihovic (Bosnia), dan M Lawal Maidoki (Nigeria).

Selain memilih sekjen dan deputi sekjen, WZF juga mengeluarkan 11 resolusi yang berisi komitmen penguatan WZF sebagai media untuk penguatan kelembagaan zakat dan kerja sama zakat antarnegara, penguatan platform zakat dalam konteks SDGs (Sustainable Development Goals), peningkatan kualitas manajemen lembaga zakat melalui upaya standarisasi berkelanjutan, baik dalam hal *regulatory and institutional framework*, maupun promosi zakat dalam konteks internasional, dan upaya meningkatkan zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Yang menarik, WZF juga berupaya mengembangkan sayap melalui kesepakatan untuk mendirikan International Council of Zakat and Waqf Educator and Da'i (ICZWED), sebagai organ untuk mengkonsolidasikan para pendidik dan dai sebagai ujung tombak kampanye gerakan sadar zakat secara internasional.

Dari catatan dan observasi penulis selama pelaksanaan WZF International Conference 2017, peran Indonesia dalam episentrum

gerakan zakat dunia semakin signifikan. Paling tidak, ada dua alasan mengapa peran dan kepemimpinan Indonesia dalam episentrum gerakan ini menjadi semakin kuat. Pertama, Indonesia memiliki kontribusi penting dalam inovasi gerakan zakat dunia yang sebelumnya tidak ada dalam kamus gerakan zakat ini. Yaitu, inovasi terkait dokumen standarisasi pengelolaan dunia dan yang terkait dengan instrumen yang menjadi alat ukur kinerja sistem perzakatan yang ada.

Dari sisi dokumen standarisasi, selain membidangi lahirnya Zakat Core Principles (ZCP) yang menginspirasi WZF untuk melahirkan ISZM (International Standard of Zakat Management), Indonesia juga menginisiasi pembahasan dokumen teknis *good amil governance* (GAG) dan manajemen risiko pengelolaan zakat yang juga dianggap baru dan inovatif. Sementara dari sisi alat ukur, seluruh negara anggota WZF yang hadir mengapresiasi adanya Indeks Zakat Nasional (IZN) sebagai referensi pengukuran kinerja perzakatan yang ada. Beberapa negara telah mengindikasikan akan mempelajari dan mencoba mengadopsi IZN Indonesia, serta memodifikasinya agar kompatibel dengan kondisi domestik mereka.

Alasan kedua, dalam kurun waktu tujuh tahun sejak WZF didirikan, Indonesia berhasil menambah jumlah negara yang terlibat dalam kegiatan World Zakat Forum. Dari tujuh negara pada 2010 menjadi 21 negara pada 2017 ini. Negara-negara tersebut adalah Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, India, Bangladesh, Arab Saudi, Yordania, Kuwait, Qatar, Turki, Bosnia Herzegovina, Inggris, Mesir, Maroko, Uganda, Sudan, Nigeria, Afrika Selatan, Amerika Serikat, dan Vietnam. Ini menunjukkan

adanya perluasan pengaruh Indonesia di dunia perzakatan internasional. Bahkan, Malaysia dan Arab Saudi, yang dianggap lebih maju pengelolaan zakatnya pun sangat mendukung langkah-langkah yang diinisiasi Indonesia ini.

Namun demikian, ada sejumlah pekerjaan rumah WZF yang perlu untuk diselesaikan oleh lembaga ini, antara lain, penguatan kesekretariatan dan *website*, standarisasi akuntansi zakat, ekspansi keanggotaan dengan sasaran negara-negara anggota OKI, menjadikan WZF sebagai partner resmi PBB (Persekutuan Bangsa-Bangsa), dan lain-lain. Ini adalah PR sekjen yang baru, yang ditargetkan dapat diselesaikan dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.

Khusus bagi Indonesia, semakin besarnya pengaruh di dunia internasional ini harus diimbangi dengan penguatan kapasitas pengelolaan zakat di dalam negeri. Jangan sampai ada kesenjangan antara pengaruh internasional dengan kondisi domestik. Karena itu, upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan zakat di dalam negeri harus terus menerus ditingkatkan. Indonesia pun harus mulai menerapkan dokumen ZCP dalam praktiknya, baik di BAZNAS maupun di LAZ, termasuk memiliki GAG dan pengelolaan risiko perzakatan yang baik. Tujuannya, di samping mengoptimalkan potensi zakat yang sangat besar ini, juga untuk menjadikan Indonesia sebagai *role model* pengelolaan zakat yang kredibel. Dalam konteks inilah, sosialisasi dan edukasi kepada para pengelola zakat di Tanah Air menjadi sangat penting. Harapannya, dunia perzakatan nasional dapat memenuhi ekspektasi publik, termasuk dunia internasional, dalam menjadikan zakat sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wallaahu a'lam. ■

# Pengaruh Makroekonomi dan Kinerja Perbankan Terhadap NPFBUS

**P**engaruh ekonomi global dan perubahan struktural pemerintahan di Indonesia telah menyebabkan perubahan kondisi pada perekonomian di Indonesia selama tiga tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan yang dilihat dari laju pertumbuhan PDB pada 2012 sampai 2015. Laju pertumbuhan PDB pada 2012 sebesar 6,03 persen dan terus menurun sampai 2015 menjadi 4,79 persen (BPS 2016). Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dilihat dari nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika selama dua tahun terakhir mengalami depresiasi hingga mencapai Rp 14.396 pada kuartal III tahun 2015 (Bank Indonesia 2016). Kondisi ini dapat memengaruhi stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Total aset BUS dan UUS terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2010 total aset BUS dan UUS hanya Rp 97,5 triliun, sedangkan pada 2015 total asetnya mencapai Rp 292,2 triliun. Peningkatan total aset juga diikuti dengan meningkatnya jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh BUS dan UUS untuk sektor riil. Total pembiayaan yang disalurkan oleh BUS dan UUS pada 2010 adalah Rp 68,2 triliun dan terus meningkat hingga 2015 dengan total pembiayaan mencapai angka Rp 213 triliun. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank selalu diikuti dengan risiko, sehingga perlu adanya upaya dari bank untuk melakukan mitigasi risiko.

Ketidastabilan sistem keuangan pada sistem perbankan salah satunya dapat dilihat dari jumlah pembiayaan bermasalah. Tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah ditunjukkan oleh tingkat *non performing financing* (NPF) yang merupakan perbandingan nilai pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh bank.

NPF pada BUS dan UUS menunjukkan tren yang meningkat. Pada 2011 tingkat NPF sebesar 2,52 persen dan pada 2015 meningkat menjadi 4,34 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pembiayaan yang diberikan oleh bank memiliki kualitas yang sehat. NPF sebagai cerminan tingkat pembiayaan bermasalah harus diperhatikan karena pembiayaan bermasalah ini dapat meningkatkan risiko dalam perbankan. Tingkat pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah ini cukup tinggi karena berada di kisaran empat persen dan nilainya hampir mencapai batas maksimum peraturan Bank Indonesia, yaitu lima persen (OJK 2016).

## Metode dan hasil penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel makroekonomi dan kinerja perbankan terhadap rasio *non performing financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Variabel yang digunakan pada

Tabel 1 Hasil estimasi pengaruh variabel makroekonomi terhadap Kinerja Perbankan

VARIABEL	KOEFISIEN	PROBABILITAS
Hubungan variabel makroekonomi terhadap <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)		
GDPGROWTH	-0.160882	0.8760
LnEXRATE	-12.64242	0.0030
SBISRATE	-0.276548	0.4960
C	142.9264	0.0008
Hubungan variabel makroekonomi terhadap <i>Return on Assets</i> (ROA)		
GDPGROWTH	0.899471	0.0000
LnEXRATE	-6.081908	0.0000
SBISRATE	0.484710	0.0000
C	49.99981	0.0000
Hubungan variabel makroekonomi terhadap <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)		
GDPGROWTH	4.103189	0.0990
LnEXRATE	-2.935645	0.7708
SBISRATE	0.445252	0.6481
C	107.9770	0.2833

Tabel 2 Hasil estimasi pengaruh kinerja perbankan terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia

VARIABEL	KOEFISIEN	PROBABILITAS
CAR	-0.046587	0.0000
ROA	-0.191655	0.0000
BANKSIZE	-28.46564	0.0000
FDR	-0.000201	0.9122
C	5.317180	0.000

penelitian ini, yaitu NPF, *capital adequacy ratio* (CAR), *return on assets* (ROA), *banksize*, *exchange rate*, pertumbuhan GDP, dan SBIS rate. Analisis yang dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan regresi data panel statis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel makroekonomi tidak berpengaruh langsung terhadap NPF, tetapi melalui perantara, yaitu kinerja perbankan. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel makroekonomi yang memengaruhi NPF secara tidak langsung adalah variabel pertumbuhan GDP, *exchange rate*, dan SBIS rate. Pertumbuhan GDP memiliki pengaruh yang signifikan melalui pendekatan ROA. Disisi lain, *exchange rate* berpengaruh signifikan melalui pendekatan CAR dan ROA. SBIS rate juga memiliki pengaruh yang signifikan melalui pendekatan ROA.

Pertumbuhan GDP dapat menggambarkan tingkat pendapatan dan pengeluaran perekonomian pada suatu negara, sehingga semakin tinggi pertumbuhan GDP maka daya beli masyarakat akan meningkat. Hal ini dapat meningkatkan DPK dan pembiayaan yang disalurkan juga meningkat, sehingga FDR akan meningkat. Kondisi tersebut juga dapat meningkatkan ROA yang diperoleh bank karena ketika daya beli masyarakat tinggi, mereka memiliki uang untuk memenuhi kewajiban pada bank, sehingga bank memiliki keuntungan yang didapat dari

pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat.

SBIS rate memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Tingkat pengembalian pada SBIS didasarkan pada kemanfaatan yang diperoleh sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 64/DSN-MUI/XII/2007 tentang SBIS. Semakin tinggi SBIS rate maka insentif yang diperoleh bank akan semakin tinggi. Hal tersebut akan membuat bank memiliki keuntungan yang lebih tinggi dan ROA meningkat. Nilai SBIS rate yang meningkat akan mengakibatkan bank syariah lebih memilih untuk menyalurkan dana pada SBIS, tetapi bank syariah tidak boleh sepenuhnya menyimpan dana pada SBIS. Hal ini karena tujuan utama dari bank syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan pada sektor riil. Oleh karena itu, hal yang dapat dilakukan oleh bank syariah adalah menghitung nilai yang ideal dalam mengelola dana agar mendapatkan proporsi yang optimal.

Penelitian ini juga dilakukan untuk melihat pengaruh langsung dari kinerja perbankan terhadap NPF. Kinerja perbankan yang digunakan adalah CAR, FDR, ROA, dan *banksize*. Berdasarkan hasil estimasi, kinerja perbankan yang memengaruhi NPF secara langsung adalah CAR, *banksize*, dan ROA. Variabel CAR, *banksize*, dan ROA memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap

NPF.

CAR merupakan kinerja keuangan yang menggambarkan perbandingan kecukupan modal terhadap aktiva yang mengandung risiko, sehingga semakin tinggi nilai CAR maka nilai NPF akan menurun. *Banksize* yang merupakan ukuran yang dapat dilihat dari total aset bank. Hu *et al* (2004) menjelaskan bahwa semakin besar ukuran bank, semakin besar sumber daya atau total aset yang dimiliki sebuah bank, sehingga lebih mudah dalam mengantisipasi pembiayaan bermasalah.


Variabel FDR yang menggambarkan likuiditas bank syariah tidak berpengaruh secara nyata terhadap pembiayaan bermasalah. Hasil ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah tidak dipengaruhi oleh tingkat likuiditas dari pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Selain itu, bank mampu mengelola dana yang disalurkan dari dana pihak ketiga dan likuiditas bank berada dalam batas yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia, sehingga pembiayaan bermasalah tidak dipengaruhi oleh nilai FDR.

Bank Umum Syariah (BUS) harus meningkatkan kinerja perbankan dan diperlukannya sosialisasi terkait perbankan kepada masyarakat untuk meningkatkan simpanan bank agar total aset BUS semakin meningkat, sehingga dapat meminimalisasi pembiayaan bermasalah. *Wallahu a'lam.* ■



Addina Silmi

Alumnus S-1 Ekonomi Syariah FEM IPB



Prof Dr Sri Hartoyo

Guru Besar FEM IPB



Ranti Wiliasih

Staf Pengajar Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

## TAMKINIA

# Esensi Dan Potensi Asuransi Syariah Nasional

**P**erkembangan industri keuangan syariah yang cukup pesat berkorelasi positif dengan pertumbuhan lembaga asuransi syariah (takaful). Oleh karena itu, adanya lembaga reasuransi yang berprinsip syariah (*risk sharing*) merupakan sebuah keniscayaan. Retakaful merupakan penanggungungan ulang dari operator takaful atas sebagian atau keseluruhan risiko yang telah atau tidak mampu ditanggung kembali oleh operator takaful. Sistem retakaful memiliki konsep *risk sharing*, bukan *risk transfer*, seperti lembaga reasuransi konvensional. Perbedaan sistem retakaful dan reasuransi konvensional sama dengan perbedaan takaful dan asuransi konvensional.

Perusahaan retakaful harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk mengawasi produk-produk yang dipasarkan dan terkait pengelolaan dana yang diinvestasikan harus sesuai prinsip syariah. Selain itu, akad yang digunakan dalam retakaful adalah akad *tabarru'* dan akad

*tijarah*. Akad *tabarru'* dilakukan atas dasar tolong menolong yang mengikat antarpeserta atau dalam hal ini operator takaful, apabila terjadi klaim dari operator takaful maka akan dibayarkan dari dana *tabarru'*. Akad *tijarah* merupakan akad komersial antara operator takaful dengan perusahaan retakaful. Akad *tijarah* dalam perusahaan retakaful ini bertujuan untuk menginvestasikan dana yang diperoleh dari pembayaran premi operator takaful. Kegiatan investasi yang dikelola berdasarkan prinsip bagi hasil yang telah ditentukan proporsinya dan harus bebas dari *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Keuntungan dari hasil investasi tidak hanya menjadi hak perusahaan retakaful, tetapi juga operator takaful.

Perbedaan yang paling mendasar terletak pada konsep pengelolaan risiko. Retakaful memiliki konsep *risk sharing* atau berbagi risiko, sedangkan reasuransi konvensional melakukan *risk transfer* atau transfer risiko. Perbedaan prinsip dan konsep antara retakaful dengan reasuransi mengaki-

batkan adanya perbedaan mekanisme.

Salah satu prinsip dasar sistem ekonomi Islam adalah adanya pemerataan kekayaan. Oleh karena itu, harta tidak boleh berputar dikalangan tertentu. Hal ini pula yang melandasi konsep terbentuknya takaful dan retakaful yang merupakan sistem yang mendorong seseorang untuk menyumbangkan uangnya dengan tujuan saling tolong-menolong antarsesama. Adanya skema ini akan memunculkan tanggung jawab bersama untuk membantu sesama anggota dalam hal keuangan. Anggota atau peserta takaful dan retakaful dalam kelompok secara bersama-sama menyetujui untuk menjaminkan sebagian dari harta mereka terhadap kerugian ataupun kerusakan dari peserta asuransi syariah yang lain.

Skema takaful dan retakaful mengandung aspek-aspek syariah yang tidak dimiliki oleh sistem asuransi konvensional, yaitu adanya prinsip keadilan, transparansi, dan berbagi risiko. Prinsip berbagi risiko yang dimiliki oleh takaful dan retakaful akan memperpanjang perlindungan harta atau jiwa bagi anggota yang kurang beruntung. Jika dalam model takaful atau retakaful terjadi surplus dana maka dapat digunakan untuk membayar zakat ataupun disalurkan untuk membantu pembangunan proyek-proyek infrastruktur publik, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, serta hal-hal lainnya yang diperbolehkan hukum Islam.

Hal ini juga menjadi aspek pembeda antara konsep asuransi syariah dengan asuransi konvensional, di mana asuransi syariah memiliki keunggulan tersendiri. Keunggulan lainnya adalah produk takaful dan retakaful tidak hanya dapat dipasarkan kepada masyarakat Muslim, tetapi juga non-Muslim, sehingga anggapan yang menyatakan bahwa produk takaful dan retakaful khusus untuk masyarakat Muslim adalah salah. Sebagai contoh, *market share* asuransi syariah di wilayah

provinsi yang mayoritas penduduknya non-Muslim, seperti Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara mengalami pertumbuhan yang menggembirakan. Selain itu, Malaysia yang merupakan negara multirasial, produk takaful bahkan telah menarik masyarakat non-Muslim, meskipun perbedaan agama dan budaya yang jelas.

Sektor perbankan syariah, sukur, maupun ibadah haji dan umrah memiliki potensi pasar yang sangat besar bagi asuransi syariah nasional. Untuk perbankan syariah, total pembiayaan mengalami peningkatan dalam periode 2011 hingga 2016. Pada akhir 2016 total pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp 248.007 triliun. Bila diasumsikan premi yang dibayarkan oleh nasabah sebesar dua persen dari total pembiayaan, maka jumlah kontribusi dari perbankan syariah mencapai nilai yang fantastis.

Selain perbankan syariah, sukur negara dan sukur korporasi juga merupakan salah satu pasar yang memiliki potensi pasar sangat besar bagi asuransi syariah nasional. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, nilai *outstanding* sukur negara pada akhir 2016 mencapai Rp 420.333 triliun dan sukur korporasi mencapai Rp 11.878 triliun. Jika diasumsikan kontribusi yang harus dibayarkan dari nilai proyek ini sebesar dua persen dari total nilai *outstanding* sukur, maka jumlah kontribusi dari sukur negara dan sukur korporasi mencapai Rp 8.644 triliun.

Beberapa studi menyampaikan bahwa asuransi syariah secara global akan terus berkembang sekitar 15 hingga 20 persen pada tahun-tahun berikutnya. Jika regulator (OJK) maupun para *stakeholder* masih belum mencurahkan porsi perhatian yang cukup, potensi asuransi syariah nasional ini akan tetap tidak memiliki arti dalam pertumbuhan *market share* keuangan syariah di Indonesia. *Wallahu a'lam bi' al shawab.* ■



Dr rer nat Jaenal Effendi

Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

